

DANA KAMPANYE – BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

Kpt 1206 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1206 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GORONTALO TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 19 ayat (4) PKPU No. 14 Tahun 2024 yang menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dengan memperhatikan rapat koordinasi.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt Kabupaten Gorontalo No. 1203 Tahun 2024; Kpt Kabupaten Gorontalo Nomor 1205.
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
 - Lamp.: 0 hlm.